



P U T U S A N
Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Jakarta, 21 September 1983, Agama Katholik, Alamat Kota Bekasi: Bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Kota Bekasi, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XX September 2013 sesuai dengan kutipan akta perkawinan no XXX/JS/2013;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta didalam ikatan lahir dan batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan sebuah perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan);

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi rasa saling menghargai dan menghormati;
4. Bahwa perselisihan yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena TERGUGAT tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada PENGUGAT sejak tahun 2014;
5. Bahwa setiap ada perselisihan, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah sehari-hari bahkan berminggu-minggu, sehingga permasalahan rumah tangga yang timbul tidak dapat di selesaikan dan membuat permasalahan semakin bertambah;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2023 pihak PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah hingga saat ini selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa semua Dokumen Asli yang terkait dengan perkawinan dibawa oleh TERGUGAT, sehingga sangat menyulitkan PENGUGAT untuk mengurus proses perceraian.
8. Bahwa sejak pisah rumah, pihak TERGUGAT sudah pindah agama.
9. Bahwa pada tahun 2015 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli sebuah rumah tinggal dengan sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dimana pembayaran uang muka (down payment) dan pembayaran cicilan KPR dilakukan secara bersama kemudian pada tahun 2023 rumah tersebut dijual dan hasil penjualannya diambil keseluruhan oleh pihak TERGUGAT.
10. Bahwa tergugat saat ini memiliki 2 (dua) masalah hukum atas kasus Penipuan dan Penggelapan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/XXX/III/2023SPKT.SAT RESKRIM/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA, tanggal XX Maret 2023 yang mana saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka & LP/B/XXXX/IX/2023/SPKT.SATREKSIM/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA tanggal X September 2023.
11. Bahwa sikap TERGUGAT selaku suami sudah sangat bertentangan dengan apa yang diamanahkan dalam Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, sedangkan pada kenyataannya TERGUGAT tidak menafkahi istri;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dinyatakan diatas jelaslah dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi rasa cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana telah diamanahkan dalam pasal 33 UU Perkawinan, dan oleh karenanya PENGGUGAT merasa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat rukun sebagai suami istri*”, serta ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”;
14. Bahwa Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 Ayat 1 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Gugatan perceraian karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat*”.

Berdasarkan dalil-dali tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **PRIMAIR;**
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat.) sebagaimana yang dimaksud dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/JS/2013** Yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan **tertanggal 14 September 2013**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi untuk dicatat dalam Buku Register Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Memerintakan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Ex Aequo et bono, Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan perceraian ini kami ajukan, atas terkabulnya gugatan ini, saya menyampaikan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Maret 2024 , tanggal 1 April 2024 , dan tanggal 8 Mei 2024 dengan panggilan umum melalui kantor Walikota maupun panggilan melalui mas media telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh upaya perdamaian dengan jalan Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat –surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT tertanggal 17-10-2019, (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT tertanggal 25-02-2002, (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 15-08-2016 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat Kota Bekasi (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX/JS/2013 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 14 September 2013 dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat nomor: XXXX/PC.01.03 perihal: keabsahan Akta Perkawinan tertanggal 1 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor: LKH/XXXX/III/2024/SPKT/RESTRO BKS KOTA tertanggal 03 Maret 2024, (bukti P-6);

Surat-surat bukti fotocopy tersebutkesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan untuk bukti P-1, P-5 dan P-6 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. ADIK PENGGUGAT, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebgai berikut:
 - Bahwa saksi adik kandung dari PENGGUGAT (Penggugat) sedangkan TERGUGAT (Tergugat) adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan inisehubungan dengan perkara perceraian antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT(Tergugat);

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2013 secara agama Katholik di Gereja daerah Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah Sudah didaftarkan dan saksi pernah melihat dokumen berupa Akta Perkawinannya;
- Bahwa Setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal bersama di rumahnya yang beralamat di Kota Bekasi dari 2013 sampai dengan 2022;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan saat ini Penggugat mengajukan perceraian karena Setahu saksi penyebab utamanya karena masalah nafkah dan rumah mereka disita oleh pihak Bank dan Tergugat mempunyai banyak hutang Karena pada waktu bulan Desember tahun 2023, banyak pihak debkolektor datang kerumah saksi untuk menagih hutang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Tergugat sejak Desember 2022 sampai dengan Desember 2023 pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannyadan sekarang baru diketahui Tergugat berda di penjara , sedangkan Penggugat pulang kembali tinggal di rumah orangtuanya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah saksi belum pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi baru mau diupayakan agar Pengugat dengan terugta bisa berdamai , akan tetapi pada waktu itu kami sekeluarga tidak mengetahui keberadaan atau tempat tinggal yang pasti dari Tergugat, sehingga upaya perdamaian tidak terlaksana.

Atas keterangan saksi tersebut menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. IBU PENGUGAT, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari PENGUGAT (Penggugat) sedangkan TERGUGAT(Tergugat) adalah mantu saya;
 - Bahwa saki tahu dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT(Tergugat);

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2013 secara agama Katholik di Gereja daerah Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah Sudah didaftarkan dan saksi pernah melihat dokumen berupa Akta Perkawinannya;
- Bahwa Setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal bersama di rumahnya yang beralamat Kota Bekasi dari 2013 sampai dengan 2022;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan saat ini Penggugat mengajukan perceraian karena setahu saksi penyebab utamanya karena masalah nafkah dan rumah mereka disita oleh pihak Bank dan Tergugat mempunyai banyak hutang Karena pada waktu bulan Desember tahun 2023, banyak pihak debkolektor datang kerumah saksi untuk menagih hutang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Tergugat sejak Desember 2022 sampai dengan Desember 2023 pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya dan sekarang baru diketahui Tergugat berada di penjara, sedangkan Penggugat pulang kembali tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah saksi belum pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi baru mau diupayakan agar Pengugat dengan terugta bisa berdamai , akan tetapi pada waktu itu kami sekeluarga tidak mengetahui keberadaan atau tempat tinggal yang pasti dari Tergugat, sehingga upaya perdamaian tidak terlaksana.

Atas keterangan saksi tersebut menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (Tergugat.) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/JS/2013 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 14 September 2013, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga kepada Tergugat sejak tahun 2014 , sehingga sudah tidak ada lagi rasa saling menghargai dan menghormati. Kemudian Bahwa setiap ada perselisihan, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah sehari-hari bahkan berminggu-minggu, sehingga permasalahan rumah tangga yang timbul tidak dapat di selesaikan dan membuat permasalahan semakin bertambah. Sehingga sejak bulan Desember 2023 pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah hingga saat ini selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan penggugat tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 orang saksi bernama Adik PENGGUGAT dan Ibu PENGGUGAT yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, terhadap bukti yang sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara aquo sedangkan yang tidak sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta di catatkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/JS/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota administrasi Jakarta Selatan tertanggal 14 September 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama katholik pada tanggal 14 September 2013 di Gereja Jakarta Selatan di hadapan pemuka agama Katholik yang kemudian dicatatkan di Dinas kependudukan Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan pada tanggal 14 September 2013 itu juga;

Menimbang, bahwa bukti P-4 tersebut sesuai dengan keterangan saksi Adik PENGUGAT dan Ibu PENGUGAT yang menerangkan bahwa Penggugat/PENGUGAT (Vide; bukti P-1) dengan Tergugat / TERGUGAT (Vide: bukti P-2) telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 14 September 2013 di Gereja daerah Cilandak Jakarta Selatan dan kemudian telah dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan sipil, para saksi pernah melihat dokumennya , dengan demikian bukti P-4 tersebut sesuai dengan keterangan Para saksi Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta di catatkan menurut hukum, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sah diakui oleh Negara adalah perkawinan telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat secara agama katholik pada tanggal 14 September 2013 di Gereja Jakarta Selatan di hadapan pemuka agama Katholik yang kemudian dicatatkan di Dinas kependudukan Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan pada tanggal 14 September 2013 ; (Vide bukti P-4)

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga kepada Tergugat sejak tahun 2014, sehingga sudah tidak ada lagi rasa saling menghargai dan menghormati. Kemudian setiap ada perselisihan, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehari-hari bahkan berminggu-minggu, sehingga permasalahan rumah tangga yang timbul tidak dapat di selesaikan dan membuat permasalahan semakin bertambah. Sehingga sejak bulan Desember 2023 pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah hingga saat ini selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dimana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-3 Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 15-08-2016 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, beralamat Kota Bekasi dan keterangan saksi Adik PENGUGAT dan Ibu PENGUGAT. Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan pada September 2013 mereka sebagai suami istri tinggal di Kota Bekasi. Namun kemudian Pada Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya dimana, sedangkan Tergugat Kembali pulang ke rumah orantunya yaitu rumah saksi Ibu PENGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Adik PENGUGAT dan saksi Ibu PENGUGAT penyebab utamanya antara Penggugat dengan Tergugat berselisih yang kemudian berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi dari tempat kediaman Bersama dan penggugat Kembali ke rumah saksi Ibu PENGUGAT selaku orangtua Penggugat adalah karena karena masalah nafkah dan rumah mereka disita oleh pihak Bank dan Tergugat mempunyai banyak hutang;

Menimbang, bahwa selama kepergian Tergugat tersebut berdasar keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat sehingga tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dengan Tergugat dan banyak debtcollector yang datang ke rumah orangtua saksi untuk menagih hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian baru diketahui berdasar keterangan saksi Adik PENGUGAT dan saksi Ibu PENGUGAT sekarang ini setelah persidangan berjalan Tergugat berada di penjara terkait dengan masalah pidana yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan keadaan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dimana antara Pengugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai dengan sekatang ini tanpa adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat selayaknya suami istri dan diantara mereka sudah tidak saling peduli, maka pada hakekatnya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga alasan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dan huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa upaya damai yang dikehendaki oleh saksi Ibu PENGGUGAT selaku orangtua Penggugat juga tidak dapat terlaksana karena Tergugat pergi dan selama kepegiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali pulang untuk tinggal bersama Penggugat di rumah saksi Ibu PENGGUGAT sebagai ibu Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 2 agar perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (Leonard AK.) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/JS/2013 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 14 September 2013, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/ perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, Maka Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah “ *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa* “ tidak akan tercapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil yang mendasarkan gugatan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi “*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri*” adalah terbukti adanya, sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Petitem ke-3 agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) dikabulkan selanjutnya berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 35:

ayat (1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap /telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta;

oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah hukum Kota Administratif Jakarta Selatan dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan sedangkan perceraian terjadi di Bekasi, maka berdasar ketentuan pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Jakarta Selatan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut petitum Penggugat poin ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Petitum ke-4 agar Memerintakan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan tersebut bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat peceraian tersebut dalam daftar /register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 181 Ayat (1) HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/JS/2013 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 14 September 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian tanpa bermeterai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat peceraian tersebut dalam daftar/register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.134.000,- (dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M..um., sebagai Hakim Ketua, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. dan Suparna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 14 Maret 2024 ,putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 september 2024 itu telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Suparna, S.H,

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp. 90.000,00
4. Panggilan.....	: Rp.1.874.000,00
5. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah.....	: Rp. 100.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 2.134.000,00

(Dua juta setaus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bks